

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklasifikasikan *Indonesian Stock Exchange Industrial Classification* (IDX IC) terdiri dari empat tingkat yaitu 12 sektor, 35 sub sektor, 69 industri dan 130 sub industri (BEI, 2021). Sektor keuangan merupakan bagian dari 12 sektor yang telah diklasifikasikan dan sub sektor bank merupakan bagian dari sektor keuangan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan sebagai penyalur dana untuk masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Rukmana *et al.*, 2022). Tugas pokok perbankan di Indonesia yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan dan pemerataan hasil, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas nasional dengan meningkatkan taraf hidup yang didukung oleh rakyat (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Peran bank sebagai lembaga jasa keuangan, yang sebenarnya adalah menyalurkan pembiayaan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah kepada pihak yang membutuhkan modal usaha (Fahrial, 2018). Objek penelitian ini berfokus pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. Bank umum adalah bank yang beroperasi secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang menyediakan layanan transaksi pembayaran sebagai bagian dari kegiatannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Bank umum konvensional adalah bank yang menawarkan jasa pembayaran dalam operasionalnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Produk dalam kegiatan usaha bank umum konvensional yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan layanan jasa keuangan (Utama, 2021).

1. Produk penghimpunan dana

Bank umum konvensional menghimpun dana berupa tabungan, giro dan deposito dari masyarakat. Tabungan adalah bentuk simpanan yang penarikannya tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, cek, dan/atau lainnya yang serupa, tetapi dapat dilakukan sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Giro adalah bentuk simpanan yang dapat dilakukan penarikan setiap saat menggunakan bilyet giro, cek, pemindahbukuan, atau sarana perintah pembayaran lain. Deposito adalah bentuk simpanan yang dapat dilakukan pada waktu tertentu dalam penarikannya sesuai perjanjian bank dengan nasabah.


2. Produk penyaluran dana

Bank umum konvensional melakukan penyaluran dananya berupa kredit. Kredit adalah peyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak tersebut melunasi utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga.

3. Produk pelayanan jasa keuangan

Bank umum konvensional memberikan jasa pelayanan jasa keuangan nasabah. Secara umum pelayanan jasa keuangan bank konvensional yaitu transfer uang, kartu kredit, *bank notes*, bank garansi, *bank draft*, kliring, inkaso, *safe deposit box*, *letter of credit* dan cek wisata.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bank memiliki peranan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan (Situmorang, 2018). Peranan bank tersebut salah satunya dapat dilihat dari penyaluran dananya. Berikut keistimewaan objek dalam penelitian ini yaitu bank umum konvensional dari sisi penyaluran dana:



Gambar 1. 1 Penyaluran Dana Bank Umum Konvensional 2018-2021

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan hasil olah peneliti (2023)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa penyaluran dana bank umum konvensional yang terus meningkat dari tahun 2018-2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hal ini menunjukkan layanan jasa bank umum konvensional memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap masyarakat. Semakin banyak penyaluran dana perbankan maka percepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia semakin cepat. Namun, peranan bank dalam penyaluran dan kepada nasabah secara tidak langsung akan berdampak terhadap lingkungan yang salah satunya terjadi kematian dini karena perusahaan batu bara pada tahun 2019 yang mendapatkan pemberian kredit dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (CNN Indonesia, 2022). Maka dari itu, bank perlu menerapkan keuangan keberlanjutan sebagai implementasi penerapan pengungkapan *green banking* untuk mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder* dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Alasan peneliti memilih objek penelitian bank umum konvensional karena bukti empiris tentang praktik pengungkapan *green banking* masih relatif rendah, terutama di negara-negara berkembang pada tahap awal adopsi dan penerapannya di sektor keuangan. Hasil penelitian Handajani (2019) bahwa pengungkapan praktik *green banking* oleh perbankan Indonesia pada tahun 2015–2017 juga relatif rendah, dengan rata-rata pengungkapan praktik *green banking* setiap tahun yang diamati sebesar 0,321,

0,373, dan 0,437. Kelanjutan pada tahun 2018 bank umum konvensional melakukan pengungkapan *green banking* rata-rata sebesar 25.00%, pada tahun 2019 sebesar 12.50%, pada tahun 2020 sebesar 25.00%, dan pada tahun 2021 sebesar 62.50% (Yuliandhari et al., 2021). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada enam tahun terakhir bank-bank di Indonesia mengungkapkan kurang dari 50% dari aktivitas *green banking* dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Saat ini perusahaan perbankan semakin berkembang di Indonesia karena sangat menguntungkan perekonomian dilihat dari sisi penyaluran dananya. Selain dari segi ekonomi perusahaan ada beberapa faktor lain yang mendukung jalannya bisnis seperti aspek lingkungan. Secara langsung, bank tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi namun perbankan tidak dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup dan dampak eksternal dari kegiatan nasabah sangat besar serta dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, dampak penyakit dan munculnya konflik atas kelalaian perusahaan. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional tahun 2018-2021.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pengungkapan *green banking* adalah respons atas tekanan dari *stakeholder* untuk memungkinkan bank dapat bertindak lebih etis (Kurniawan, 2021). *Green banking* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bank terhadap lingkungan melalui pengembangan strategi inklusif untuk menjamin pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) (Khamilia & Nor, 2022). Menurut Bank Dunia, *green banking* adalah lembaga keuangan yang mengutamakan keberlanjutan dalam usahanya, dimana bank yang menerapkan *green banking* menghasilkan *output* bisnis, keunggulan kompetitif, identitas perusahaan yang baik dan citra merek yang kuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Anggraini et al., 2020). Prinsip dasar *green banking* merupakan upaya untuk memperkuat kapabilitas manajemen risiko bank, khususnya yang terkait dengan lingkungan dan mendorong bank untuk memperluas portofolio keuangan hijau (Anggraini et al., 2020). Bank mengadopsi praktik *green banking* tidak hanya

bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bermanfaat bagi bisnis melalui efisiensi operasional, pengurangan risiko kesalahan manual dan penipuan, serta pengurangan biaya perbankan (Kurniawan, 2021). Selain itu, tujuan utama perbankan hijau bukan lagi berupa keuntungan, melainkan tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan, dan konservasi sumber daya alam (Khamilia & Nor, 2022). Konsep *green banking* dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Kanu et al., 2020). Implementasinya didasarkan pada 3 orientasi: profit, people (hubungan sosial) dan planet (perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup) (Hanif et al., 2020). Sri Mulyani Indrawati menteri keuangan Republik Indonesia, menyatakan sumber pembiayaan dari perbankan harus berperan dalam mewujudkan ekonomi hijau, perbankan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional (Situmorang, 2018). Bank mempertimbangkan aspek lingkungan saat pengambilan keputusan bisnis dapat mengurangi dampak negatif dari operasi lembaga keuangan, meskipun operasi bank tidak secara langsung memengaruhi lingkungan tetapi dampak eksternal terhadap operasi nasabah sangat besar, sehingga dapat mendukung upaya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencapai keberlanjutan (Kurniawan, 2021).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik bahwa lembaga jasa keuangan wajib menerapkan keuangan keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Penerapan keuangan keberlanjutan yang dimaksudkan salah satunya dilakukan dengan menggunakan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup (Zu, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut mewajibkan bank untuk menerapkan pengungkapan *green banking* sebagai strategi bisnis jangka panjang yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga memperkuat dan memelihara lingkungan yang berkelanjutan (Zu, 2019).

Fenomena permasalahan terkait pengungkapan *green banking*, khususnya lembaga keuangan yaitu dalam bentuk kredit yang diberikan kepada berbagai industri yang menimbulkan permasalahan terkait lingkungan. Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad menyatakan bahwa perusahaan yang tidak ramah lingkungan tidak dapat mengajukan kredit di bank. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, pada pasal 2 dinyatakan bahwa bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank secara tertulis dan diperjelas dalam pasal 3 bahwa kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank salah satunya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam pasal 2 tersebut akan dikenakan sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019 menurut hasil laporan atas tinjauan reformasi keuangan berkelanjutan menyatakan bahwa Indonesia dilanda bencana kebakaran hutan seluas 850.000 ha, yang mengakibatkan kabut asap beracun menyelimuti negeri dan wilayah tetangga. Pemerintah memperkirakan 80% kebakaran dilakukan dengan sengaja untuk pembukaan lahan perkebunan sawit. Fenomena kebakaran hutan tersebut dinyatakan bahwa sektor jasa keuangan secara terus menerus mendanai sektor perkebunan dan kehutanan dengan jumlah besar melalui fasilitas kredit. Perusahaan yang menjadi tersangka kebakaran hutan tersebut di antaranya Austindo, Batu Kawan, Cargill, DSN, Genting Group, Harita Group, LG International, Provident Agro, hingga Rajawali Group. Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti mendanai perusahaan penyebab kebakaran hutan dan memfasilitasi kerusakan lingkungan serta menyebabkan kerugian negara mewakili bagian pendanaan terbesar mencapai USD3 miliar. Bank yang terlibat dalam pemberi pinjaman tersebut yaitu Bank Rakyat Indonesia sebesar USD1.722 juta dan Bank Negara Indonesia sebesar USD1.086 juta (TukIndonesia, 2019). Kasus yang terjadi pada tahun 2019 tidak sejalan dengan pengungkapan perusahaan dalam laporan keberlanjutan pada tahun tersebut. Bank Rakyat Indonesia menjelaskan dalam laporan keberlanjutannya bahwa dalam memitigasi dampak lingkungan yang dilakukan melalui operasional perbankan yang ramah lingkungan dalam menganalisa kredit untuk segmen korporasi, BRI

mensyaratkan kepatuhan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (BRI, 2019). Bank Negara Indonesia menjelaskan dalam laporannya bahwa BNI telah menerapkan kebijakan tanggung jawab sosial dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan *Business Banking* Segmen Korporasi Buku 1, syarat wajib untuk memenuhi kriteria risiko yang dapat diterima yaitu analisis risiko kredit nasabah dengan persyaratan AMDAL dan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) (BNI, 2019).

Fenomena kedua pada tahun 2021 dinyatakan bahwa bank besar seperti PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk masih menyalurkan pembiayaan untuk PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang bergerak di sektor batu bara dan terdaftar dalam *global coal exit list 2020*, yang dimana perusahaan batu bara tersebut masih beroperasi terkait dengan energi fosil. Berdasarkan klasifikasi pada kegiatan sektor usaha dan kegiatan aktivitas perusahaan atau sektor batu bara tersebut, dalam hal ini referensi standar yang diterbitkan oleh BPS yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam pengembangan Taksonomi Hijau telah disesuaikan dengan pencapaian target sektor dalam *nationally determined contribution* (NDC) (Perpres Nomor 98 Tahun 2021), sektor/subsektor di KBLI (2017), sebagaimana informasi yang ada pada taksonomi, telah dilengkapi kriteria dan ambang batas dari setiap jenis kegiatan usaha yang ada, sehingga informasi tersebut seluruh pelaku sektor jasa keuangan (bank) memiliki pandangan yang sama mengenai kegiatan usaha berwawasan lingkungan melalui informasi yang tersedia. Menurut informasi dari Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia CERAH Adhityani Putri, pendanaan yang diberikan oleh bank Mandiri sebesar Rp36 triliun, BNI sebesar Rp27 triliun, BRI sebesar Rp26 triliun, dan BCA sebesar Rp12 triliun. Berdasarkan dari dampak kesehatan dinyatakan adanya dugaan 4.700 kematian dini karena proyek yang sedang berlangsung tersebut (CNN Indonesia, 2022). Kasus kedua pada penelitian ini terjadi pada tahun 2021, kasus ini sama halnya seperti kasus pertama yaitu tidak sejalan dengan pengungkapan perusahaan dalam laporan keberlanjutan pada tahun tersebut. Bank Mandiri menyatakan dalam laporan keberlanjutannya bahwa Bank Mandiri

menghindari kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, pembiayaan kepada proyek yang secara nyata membahayakan lingkungan, wilayah yang dilindungi serta pemenuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan upaya pengelolaan lingkungan hidup – upaya pemantauan hidup (UKL-UPL) (Mandiri, 2021). Bank Negara Indonesia menyatakan dalam laporannya bahwa telah menerapkan program dan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan salah satunya yaitu menganalisis risiko kredit yang mengatur tentang persyaratan AMDAL, serta pemenuhan peraturan lingkungan lainnya (BNI, 2021). Bank Central Asia menyatakan dalam laporan keberlanjutannya bahwa prosedur untuk mengidentifikasi dan menilai risiko lingkungan dan sosial dilakukan BCA dengan meminta debitur dari segmen korporasi untuk melengkapi dokumen AMDAL, PROPER, serta memantau dan memonitor perolehan sertifikasi terkait lingkungan (BCA, 2021).

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial yaitu perusahaan yang mendapatkan penghargaan dan kepercayaan yang lebih dari *stakeholder* mengenai transparansi akan informasi sehingga dapat mempengaruhi keputusannya. Pengungkapan informasi mengenai kinerja dan kondisi perusahaan akan membantu investor dan calon investor untuk mengambil keputusan dalam investasi (Cahyaningsih & Lestari, 2021). Penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan yang tidak berdampak langsung terhadap lingkungan masih jarang dilakukan seperti industri perbankan. Hal ini menjadi motivasi tambahan untuk dilakukannya penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan atau pengungkapan *green banking*.

Penelitian terdahulu terkait pengungkapan *green banking* dan pengungkapan *corporate social responsibility* pada objek bank yang dilakukan Kurniawan (2021), Setiawan *et al.*, (2019), Farida (2020), Azzahra *et al.*, (2021), Fuente *et al* (2017), Rahmiati & Agustin (2022), dan Burhany *et al.*, (2020) dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktor tersebut digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Profitabilitas dipilih karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat memberikan dampak terhadap perusahaan, selain itu peneliti ingin mengetahui

diversitas kebangsaan direksi dikarenakan keberagaman direksi dapat memberikan ide dan pengalaman yang beragam terhadap perusahaan, kemudian peneliti memilih komite audit dikarenakan komite audit memiliki peran penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan *green banking* salah satunya profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengukur efisiensi manajemen dalam hal laba atas penjualan dan laba atas investasi (Zulhaimi & Nuraprianti, 2019). Kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang maksimal menunjukkan manajemen dapat menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik (Kurniawan, 2021). Peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *green banking* yaitu Kurniawan (2021) dan Setiawan *et al.*, (2019). Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2021) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *green banking disclosure*, sedangkan di dalam penelitian Setiawan *et al.*, (2019) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan bank.

Faktor lain yang memengaruhi pengungkapan *green banking* yaitu diversitas kebangsaan direksi. Keberadaan direksi dari bangsa asing dapat memicu keterbukaan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan (Azzahra *et al.*, 2021). Kehadiran direksi asing diharapkan menjadi nilai tambah bagi perusahaan, karena mereka membawa berbagai masukan, pengalaman, dan ide sehingga keragaman ini mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan implementasi tanggung jawab sosialnya (Setiawan *et al.*, 2018). Peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh diversitas kebangsaan direksi terhadap pengungkapan *green banking* yaitu Farida (2020) dan Azzahra *et al.*, (2019). Hasil dalam penelitian yang dilakukan Farida (2020) diversitas kebangsaan dewan direksi pada bank syariah di Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan di dalam penelitian Azzahra *et al.*, (2021) diversitas kebangsaan dewan direksi pada sektor perbankan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi pengungkapan *green banking* yaitu komite audit. Komite audit merupakan badan pengawas yang diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk mengikuti praktik terbaik, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Burhany *et al.*, 2020). Semakin banyak anggota komite audit, maka akan semakin besar kontrol atas kinerja sosial untuk memperluas pengungkapan *green banking*. Peneliti terdahulu yang meneliti komite audit terhadap pengungkapan *green banking* yaitu Rahmiati & Agustin (2022) dan Burhany *et al.*, (2020). Hasil di dalam penelitian yang dilakukan Rahmiati & Agustin (2022) komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan di dalam penelitian Burhany *et al.*, (2020) komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial bank.

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu masih terdapat inkonsistensi. Peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel-variabel yang berkaitan dengan Pengungkapan *Green Banking* menggunakan variabel pendukung yang telah diuraikan. Maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, Diversitas Kebangsaan Direksi dan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Green Banking* (Studi pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan yaitu terjadinya penyaluran dana kredit yang diberikan kepada berbagai industri yang menimbulkan permasalahan terkait lingkungan dan permasalahan inkonsistensi penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* di perbankan yaitu dengan konsep *green banking*. *Green banking* memiliki arti bahwa fokus perbankan tidak hanya dari tanggung jawab keuangan (*profit*), tetapi juga pada perlindungan lingkungan (*planet*) dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Rahmiati & Agustin, 2022). Peranan bank telah dipertegas oleh pemerintah terkait isu lingkungan hidup dan sosial dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang

penerapan keuangan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Pasal 10 dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 memuat kewajiban implementasi *green banking* dan pengungkapannya dalam laporan keberlanjutan yang kemudian diumumkan kepada masyarakat terkait dampak operasi dan kebijakan perusahaan terkait kelangsungan ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup bank dalam menjalankan bisnis keberlanjutannya. Dalam pelaksanaan realisasinya masih terdapat kasus mengenai *green banking* dimana terjadi pemberian dana kredit kepada perusahaan yang terlibat langsung terhadap lingkungan tanpa proses penyaringan dan pengecekan standar legalitas perusahaan dengan baik.

Faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan *green banking* yaitu profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit yang mana peneliti mengambil objek pada bank umum konvensional tahun 2018-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu yang cukup beragam, beberapa penelitian menyatakan bahwa profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit memengaruhi pengungkapan *green banking*, tetapi pada penelitian lainnya menyatakan bahwa profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit tidak memengaruhi pengungkapan *green banking*. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, komite audit dan pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
2. Apakah profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

4. Apakah diversitas kebangsaan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah dan latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, komite audit dan pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
4. Untuk mengetahui diversitas kebangsaan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
5. Untuk mengetahui komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pengaruh profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit terhadap pengungkapan *green banking* diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, berikut manfaat dari aspek teoritis dan aspek praktis dari penelitian ini:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai faktor yang memengaruhi terhadap pengungkapan *green banking* yaitu profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam topik pengungkapan *green banking* serta diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian selanjutnya dimasa mendatang.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat membantu perusahaan sebagai informasi tambahan mengenai profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, komite audit, dan pengungkapan *green banking* sebagai bahan untuk mempertimbangkan kebijakan bank umum konvensional.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan lebih selektif dalam berinvestasi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penelitian terdiri dari lima bab yang berisi penjelasan singkat mengenai isi dari masing-masing bab.

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai gambaran umum objek penelitian bank umum konvensional, latar belakang penelitian dari fenomena, regulasi, dan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar penelitian pengungkapan *green banking*, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari aspek teoritis serta aspek praktis, dan sistematika penulisan tugas akhir yang berisi uraian penjelasan di setiap bab.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mendeskripsikan hasil kajian kepustakaan mengenai teori *stakeholder*, pengungkapan *green banking*, profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis sebagai jawaban sementara pada penelitian atas rumusan masalah.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, operasional variabel yang terdiri dari pengungkapan *green banking*, profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit, tahapan penelitian, populasi dan sampel bank umum konvensional dalam penelitian ini, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh serta pembahasan mengenai variabel independen yaitu profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit, serta variabel dependen yaitu pengungkapan *green banking*.

5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mendeskripsikan kesimpulan dari hasil penelitian pengaruh profitabilitas, diversitas kebangsaan direksi, dan komite audit terhadap pengungkapan *green banking* yang diperoleh peneliti ditujukan kepada berbagai pihak serta berisi keterbatasan dalam penelitian, serta saran bagi perusahaan, investor, dan peneliti selanjutnya.